

**TINJAUAN YURIDIS ALASAN PERCERAIAN
KARENA PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM¹**

Oleh : Tiara Ayu Puspitasari²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana larangan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan perspektif Hukum Islam dan bagaimana alasan perceraian karena perzinaan dalam perspektif Hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Berdasarkan pengaduan perzinaan, maka dapat dilakukan penuntutan sampai pada persidangan dan apabila terbukti maka dapat dikenakan hukuman sesuai dengan kesalahan/pelanggaran. Prinsip hukuman dalam hukum Islam bagi pelaku zina berupa cambuk (Jilid) dan rajam, ketentuan mana ditentukan dalam Al-qur'an, an-Nur ayat 2; "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah kedua seratus kali jilid, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan dari akhirat, dan kehendak hukuman disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman", ini hak Allah. 2. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pada point 1, menyebutkan salah satu pihak berbuat zina karena menjadi mabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan tata cara perceraian di atur dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. Pasal 87 ayat (10 dalam paragraf 4 cerai dengan alasan zina dan akibat perceraian (1) akibat talak dan (2) akibat perceraian, Pasal 156 Inpres No. 1 Tahun 1991 terdapat 3 hal yakni (10 terhadap anak-anak ; (20 terhadap harta bersama dan (3) terhadap mut'ah.

Kata kunci: Alasan perceraian, perzinaan, perspektif hukum Islam.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manoppo, SH, MH; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Alsam Polontalo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711001

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perzinaan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis diperbincangkan sepanjang hidup manusia dan sepanjang masa. Hal itu dikarenakan, pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap perilaku yang baik antar-sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan antar-manusia sebagai hak insani atau hak adami. Tetapi masalah perzinaan dan hukumannya memang begitu penting dalam rangka pemeliharaan hubungan antarmanusia dan karena betapa dahsyatnya akibat perzinaan terhadap hidup dan kehidupan manusia serta antar-manusia itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Allah, Tuhan Yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang mendudukan masalah perzinaan sebagai ranah atau wilayah hak Allah yang menentukan bentuk tindak pidana, hukuman dan pembuktiannya merupakan ketentuan yang *qath'i* maupun *zanni*.³

Isi kandungan Al-Qur'an yang memuatkan ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinaan dan hukumannya serta pembuktiannya, dapat diketahui antara lain dalam surat an-Nisa ayat 15, ayat 16, surat an-Nur ayat 2, ayat 4, ayat 6 sampai ayat 9, ayat 13, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Ma'iz bin Malik dan Gamidiyah, dan dalam kitab-kitab fikih sebagai hasil pemikiran dan ijtihad para fukaha.

Jika dilihat dari bentuk hukuman zina semata, tanpa melihat dan mengkaji aspek lain yang berkaitan dengan perzinaan berdasarkan syariah Islam maupun nilai-nilai Islam, tentu melihat perzinaan akan menjadi lain dan berbeda. Misalnya, dampak dari perbuatan zina terhadap pihak lain maupun susunan kemasyarakatan tanpa menghubungkannya dengan hukum kekeluargaan (hukum perkawinan dan hukum kewarisan) sesuai syariat Islam, tentu akan berbeda dengan pandangan kalangan sekuler. Oleh karena itu, pengertian perzinaan yang semestinya dipahami oleh orang Islam di Indonesia adalah pengertian perzinaan dalam batasan yang sesuai dengan hukum Islam, bukan batasan perzinaan yang ditanamkan orang-orang Barat

³ Neng Djubaedah, *Op-cit*, hal. 7.

melalui Pasal 284 KUHP semata. Perzinaan merupakan perbuatan yang dapat merusak manusia, baik terhadap diri pribadi, keluarga maupun masyarakat, di dunia dan di akhirat. Budaya Barat yang masuk dan mempengaruhi hukum di Indonesia dapat dilihat dari rumusan Pasal 284 KUHP yang melarang setiap orang di Indonesia melakukan perbuatan *mukah* atau zina tetapi hanya terhadap antar-orang yang salah satu atau kedua pelakunya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain.⁴

Selain itu, pasal tersebut juga menentukan bahwa *delik mukah* (zina) itu merupakan *delik aduan mutlak*, bukan delik: umum, dan diadukan oleh pihak yang tercemar. Dalam hal melakukan pengaduan tersebut, pihak yang tercemar harus mohon perceraian dengan alasan perzinaan sepanjang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, dan perzinaan menurut Hukum Islam, yaitu meliputi: (1) perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang sama-sama dewasa dan sama-sama suka; (2) antara seseorang dewasa dengan anak-anak; (3) antara seseorang dengan cara paksa (pemeriksaan).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis hendak mengkaji dan meneliti secara mendalam hasilnya dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Alasan Perceraian Karena Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Islam".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana larangan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana alasan perceraian karena perzinaan dalam perspektif Hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif atau norma hukum yang bersifat kualitatif. Obyek dalam penelitian ini adalah "berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan atau

yurisprudensi serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat".⁵

PEMBAHASAN

A. Larangan Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Hukum Islam

Sue Titus Reid⁶ berpendapat bahwa, *fornication* adalah hubungan seksual yang tidak sah di antara *dua orang yang masing-masing tidak terikat perkawinan*. Dalam beberapa pendapat, menurut Reid, *fornication* juga diterapkan terhadap seorang yang tidak terikat perkawinan yang melakukan hubungan seksual dengan seorang yang terikat perkawinan dengan orang lain. Pendapat yang terakhir, menurut Reid, ada yang memasukkannya dalam pengertian *adultery*.⁷

1. Larangan *fornication* dalam KUHP dan RUU-KUHP 2008

Larangan *fornication* tidak diatur secara tegas dalam KUHP, kecuali *fornication* dengan anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun atau anak yang belum waktunya untuk dinikahi, diancam hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.

Jenis deliknya pun merupakan *delik aduan*, bukan *delik umum*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP.

Pasal 287 ayat (1) menentukan bahwa, "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."

Pasal 287 ayat (2) menentukan, bahwa, "Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294."

Hal ini berarti, perbuatan perzinaan tersebut hanya dapat diadukan oleh perempuan

⁴ *Ibid*, hal. 9.

⁵ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, PPSDM, Jakarta, 2006, hal. 25.

⁶ Sue titus Reid, *Criminal Law*, 2nd, 3rd ed., (New Jersey: Prentice Hall, 1995, p.310

⁷ *Ibid*

bersangkutan, demikian pula pendapat R. Soesilo.

Delik aduan dapat berubah menjadi delik umum jika terjadi pengecualian-kecualian sebagai berikut, yaitu jika persetujuan di luar nikah (perzinaan) tersebut:

- a. dilakukan dengan perempuan yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, atau
- b. mengakibatkan luka berat, yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun (Pasal 291 ayat (1) KUHP), atau
- c. mengakibatkan kematian yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 291 ayat (2) KUHP), atau
- d. terjadi *incest*, yaitu perbuatan cabul (termasuk perzinaan) dengan:
 - a) anak kandung,
 - b) anak tirinya,
 - c) anak angkatnya, atau
 - d) dengan anak yang berada dalam pengawasannya yang usianya belum dewasa, atau
 - e) dengan orang belum dewasa yang pemeliharaan, pendidikan, dan penjagaan terhadap anak tersebut diserahkan kepadanya (pelaku kejahatan seksual), atau
 - f) dengan pekerja dalam rumah tangganya yang belum dewasa, atau
 - g) dengan orang yang menjadi bawahannya dalam pekerjaan yang belum dewasa, yang ancaman hukumannya paling lama 7 (tujuh) tahun penjara.

Larangan zina bagi orang yang tidak terikat perkawinan, sebelum dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 485 RUU-KUHP 2008 dan sebelumnya, yaitu pada RUU-KUHP 1999-2000, larangan tersebut dimuatkan dalam Pasal 420 seperti berikut:

- (1) Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan yang sah melakukan persetujuan, dan karenanya *mengganggu perasaan kesucilaan masyarakat setempat* dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) *tidak dilakukan*

penuntutan, kecuali atas *pengaduan keluarga salah satu pihak pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga, kepala adat, atau oleh kepala desa/lurah setempat*.⁸

Hukuman berupa hukuman alternatif, yaitu hukuman penjara maksimal satu tahun penjara atau denda Kategori II.

Jumlah denda menurut Kategori II, Pasal 75 RUU-KUHP 1999-2000 menentukan sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Unsur tindak pidana zina menurut Pasal 420 RUU-KUHP 1999-2000 harus memenuhi syarat "*mengganggu perasaan kesucilaan masyarakat setempat*," sebagai unsur utama. Jadi, jika terjadi perbuatan persetujuan antara laki-laki dengan perempuan yang masing-masing tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baru dapat terpenuhi sebagai tindak pidana zina, jika masyarakat setempat merasa terganggu rasa kesucilaannya.

Unsur tersebut, jelas tidak sesuai atau bertentangan dengan Hukum Pidana Islam.

Jenis delik adalah *delik aduan*, yang hanya dapat dilakukan oleh keluarga salah satu pelaku zina sampai derajat ketiga, atau kepala adat, atau kepala desa/lurah setempat.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2008 memuatkan rumusan larangan *fornication* yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah sama-sama dewasa dan sama-sama suka dalam Pasal 485 ayat (1) huruf f, bahwa "*Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetujuan*."⁹

Ayat (2) Pasal 485 RUU-KUHP tersebut menentukan bahwa delik zina, *termasuk fornication*, merupakan *delik aduan*, bukan *delik umum*. Menurut ayat tersebut, bahwa, "*Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar*."¹⁰

⁸ Rancangan Undang-Undang KUHP 1999-2000, Pasal 420

⁹ Rancangan Undang-Undang KUHP 2008, Pasal 485 ayat (1) huruf f

¹⁰ Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal

Pasal 485 ayat (2), pihak yang dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang (kepolisian) adalah hanya suami, istri dari pasangan zina yang bersangkutan. Bagi pasangan zina yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, pihak yang dapat mengadukan delik zina adalah pihak yang tercemar. Pihak yang tercemar ini, dimungkinkan keluarga dari para pelaku zina atau masyarakat setempat.¹¹

Penjelasan Pasal 485 RUU-KUHP 2008 hanya menjelaskan bahwa, "Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana permukafan, dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin. Begitu pula tidak membedakan antara lelaki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana tersebut".¹² Dalam penjelasan tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan "pihak yang tercemar" yang dapat melakukan pengaduan delik zina, sebagaimana dimuatkan dalam Pasal 485 ayat (2) RUU-KUHP 2008.

Selain larangan perzinaan antara lelaki dewasa dengan perempuan dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka, RUU-KUHP 2008 juga memuatkan larangan perzinaan (*fornication*) secara *incest* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 489 berikut ini.

Ayat (1) menentukan, bahwa, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota *keluarga sedarah* dalam *garis lurus* atau *ke samping sampai derajat ketiga*, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun".¹³

Rumusan tersebut secara jelas menunjukkan ada perbedaan dengan rumusan larangan *incest* yang ditentukan dalam Pasal 294 KUHP. Dalam Pasal 489 ayat (1) disebutkan secara tegas bahwa larangan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah.

Jika ayat (1) dihubungkan dengan ayat (2)

Peraturan Per-undang-undangan, *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2008), hlm. 123.

¹¹ Rancangan Undang-Undang KUHP 2008, Pasal 485 ayat (2) huruf f

¹² Departemen Hukum dan HAM, *Op-cit*, hal, 271.

¹³ *Ibid*, hal 272.

Pasal 489, maka dapat ditafsirkan pula bahwa larangan *incest* tersebut adalah para pelaku persetubuhan luar nikah yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus dan garis ke samping yang sudah sama-sama dewasa dan sama-sama suka sampai derajat ketiga.

Ayat tersebut hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tidak dibedakan antara pelaku laki-laki dengan pelaku perempuan. Jadi kedua pelaku dapat dikenakan hukuman.

Hal lain yang dapat ditafsirkan dari pasal tersebut adalah, jika para pelaku yang berhubungan darah itu sudah *melampaui derajat ketiga*, maka di antara mereka tidak dapat dikenakan

Pasal 489 ini, tetapi terhadap mereka dapat dikenakan Pasal 485 RUU-KUHP yang melarang zina, dan hukumannya maksimal lima tahun penjara. Dengan demikian, jenis deliknya pun merupakan *delik aduan*. Hal ini berbeda dengan Pasal 489 yang menentukan deliknya adalah *delik umum*.

Ayat (2) Pasal 489 RUU-KUHP 2008 menentukan, bahwa, "Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang *belum berumur 18 (delapan belas) tahun* dan *belum kawin*, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 489 ayat (2) tersebut memuat larangan bagi laki-laki melakukan hubungan seksual sedarah dengan perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Hukuman yang diancamkan lebih berat, yaitu hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Hal ini mungkin dimaksudkan untuk melindungi anak, karena menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah "seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".¹⁴

Larangan *incest* dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 294 ayat (1), bahwa:

¹⁴ Penerbit Tamita Utama, *Undang-Undang Tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak Tahun 2003*, cet. 1, (Jakarta: Tamita Utama, 2003), hal. 6.

“Barangsiapa melakukan *perbuatan cabul* dengan *anaknyanya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa*, atau dengan *orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya atau bawahannya yang belum dewasa*, diancam dengan pidana penjara paling lama *tujuh tahun*”.¹⁵

2. Perzinaan oleh Orang yang Terikat Perkawinan (*Adultery*) dalam Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Hukum Islam

Adultery, menurut Sue Titus Reid, adalah perbuatan seksual yang diyakini sebagai perbuatan *immoral* yang merupakan yurisdiksi dari banyak hukum pidana. Beberapa yurisdiksi membatasi *adultery* sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara dua orang yang .apabila salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain.¹⁶

Beberapa yurisdiksi lainnya menentukan bahwa *adultery* hanya bagi pasangan yang keduanya sama-sama terikat perkawinan dengan orang lain. Menurut Reid, pada awalnya ketentuan hukum *adultery* hanya bagi seorang perempuan yang terikat perkawinan; karena biasanya laki-laki menikah yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan istrinya, adalah bukan merupakan kejahatan.¹⁷

B. Alasan Perceraian Karena Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Perceraian Karena Perzinaan

Alasan perceraian yang cukup alasan (sah) dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 116 yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) karena melanggar takliq-talaq
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁸

Dari Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjadi Rujukan Pertama alasan perceraian dilaksanakan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang harus disembuhkan; hal ini merupakan suatu alasan perceraian dalam suatu perkawinan yang sah.

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sudah putus. Putus ikatan yang dimaksud bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, bisa juga berarti pria dan wanita sudah bercerai, dan bisa juga berarti salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berdasarkan semua itu dapat berarti ikatan perkawinan di antara suami istri sudah putus atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan.

Mengenai persoalan putusnya perkawinan atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang perkawinan.

- Pasal 38 UU Perkawinan: Perkawinan dapat putus karena:
 - a. kematian

¹⁵ KUHP, Pasal 294 ayat (1)

¹⁶ Reid, *Op Cit*, p. 310-311

¹⁷ Reid, *Ibid*

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116

- b. perceraian
- c. atas keputusan pengadilan.
- Pasal 39 UU Perkawinan:
 - (1)Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - (2)Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
 - (3)Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.
- Pasal 40 UU Perkawinan:
 - (1)Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
 - (2)Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.¹⁹

Selain rumusan hukum dalam undang-undang perkawinan tersebut, pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 UU Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 KHI menegaskan bunyi Pasal 39 UU Perkawinan yang sesuai dengan konsep KHI, yaitu orang Islam: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Perceraian selalu menjadi solusi letaknya sebuah rumah tangga. Pasal 38 UU No. 1 Th. 1974, menentukan bahwa "pada perjalanannya, perkawinan dapat saja berakhir, yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian atau keputusan pengadilan".²⁰ Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena isteri

yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu.

Dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal dan mempunyai prinsip dilarang oleh Allah swt. Hal itu didasarkan pada hadits nabi Muhammad saw.²¹ Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.²²

Perceraian berdasarkan zina, merupakan penjelasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, bila diperhatikan Al-Qur'an, maka penjelasannya diungkapkan bahwa seseorang yang menuduh perempuan lain yang baik-baik (*almuhsanaf*) berbuat zina yang kemudian dia tidak mendatangkan empat orang saksi, maka ia diancam hukuman had sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambuk. Hal itu berdasarkan Al-Qur'an surah al-Nur (24): 4 sebagai berikut: Bila ayat tersebut dianalisis maka dapat diketahui bahwa sanksi hukum bagi orang yang menuduh tanpa disertai saksi, sangat tipis perbedaannya dengan pelaku zina itu bila terbukti berbuat zina yang disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi. Namun bila tuduhan itu dilakukan terhadap isteri sendiri, walaupun isteri juga tergolong dalam pengertian *almuhsanat* pada ayat tersebut dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka ancaman hukumnya, tidak berupa hukuman dera, melainkan *talak bain kubra* yang antara keduanya tidak boleh menikah lagi untuk selama-lamanya. Pembuktiannya adalah mengucapkan sumpah empat kali dan kelimanya ikrar yang menyatakan kesediaannya untuk menerima rahmat laknat Allah, apabila

²¹ Hadits Nabi Muhammad yang artinya : "Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian", HR. Abu Daud, Ibn. Majah dan Al-Hakim

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002, hal. 906

¹⁹ UU No. 1 Tahun 1974 *Op Cit*

²⁰ *Ibid*

tuduhnya bohong. Demikian juga pihak isteri, diberikan kesempatan untuk menyanggah tuduhan suaminya itu dengan mengucapkan empat kali sumpah dan yang kelimanya, ikrar kesediaannya menerima laknat Allah apabila tuduhan suaminya benar. Cara inilah yang disebut dengan *li'an (mula'annah)*. Sanksi hukuman yang lain adalah hukuman moral kepribadian, yaitu persaksiannya tidak diterima untuk selama-lamanya. Sebab, ia termasuk orang yang fasik, bila ia tidak mampu membuktikan tuduhnya.

1. Akibat Perceraian dalam Hak Islam

Akibat putusnya perkawinan (perceraian) diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam (1) akibat talak, (2) akibat perceraian. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang, benda kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*
- b) Memberikan nafkah, maskawin dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhul*.
- d) Memberikan biaya (*hadhanah*) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²³

Yang menjadi hak suami terhadap isterinya adalah melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam masa iddah. Masa iddah adalah waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- c. Perkawinan putus karena perceraian,

waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

- d. Perceraian karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu sampai melahirkan.²⁴

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:

- a) Terhadap anak-anaknya
- b) Terhadap harta bersama
- c) Terhadap *mut'ah*.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan perzinaan/zina dalam berbagai peraturan perundang-undangan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang salah satu atau keduanya terkait dalam perkawinan dengan orang lain; atau dasar suka sama suka; atau dilakukan secara sadar yang disertai nafsu dan antara mereka belum ada ikatan perkawinan atau hubungan yang haram tidak sah antara keduanya tidak terikat perkawinan. Berdasarkan pengaduan perzinaan, maka dapat dilakukan penuntutan sampai pada persidangan dan apabila terbukti maka dapat dikenakan hukuman sesuai dengan kesalahan/pelanggaran.

Prinsip hukuman dalam hukum Islam bagi pelaku zina berupa cambuk (Jilid) dan rajam, ketentuan mana ditentukan dalam Al-qur'an, an-Nur ayat 2;

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah kedua seratus kali jilid, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan dari akhirat, dan kehendak hukuman disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman", ini hak Allah.

2. Perceraian atau pisahnya hubungan suatu perkawinan dibenci Allah namun pertengkaran/percekcokan yang tidak

²³ Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991

²⁴ Inpres Nomor 1 tahun 1991, Pasal 153 ayat (2)

²⁵ Inpres Nomor 1 tahun 1991, Pasal 156.

dapat disatukan kembali sebagai suami istri, maka lebih baik dilakukan perceraian atau putus ikatan perkawinan. Dalam UU No. 1 tahun 1974 mengatur perkawinan dapat putus karena : (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas putusan pengadilan. Dari point (b), perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, ini ditandai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pada point 1, menyebutkan salah satu pihak berbuat zina karena menjadi mabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan tata cara perceraian di atur dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Pasal 87 ayat (10 dalam paragraf 4 cerai dengan alasan zina dan akibat perceraian (1) akibat talak dan (2) akibat perceraian, Pasal 156 Inpres No. 1 Tahun 1991 terdapat 3 hal yakni (10 terhadap anak-anak ; (20 terhadap harta bersama dan (3) terhadap mut'ah.

B. Saran

Sangat diharapkan kepada semua pasangan suami istri janganlah melakukan zina atau berzina; hal mana dapat menimbulkan atau sebagai salah satu alasan perceraian. Apabila tidak dapat dihindarkan melakukan zina atau berzina sampai mengakibatkan perceraian, hendaknya dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, cet.1, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, PPSDM, Jakarta, 2006
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 2000
- Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, *Ushului Muasyarotii Zaujiyah-Tata Pergaulan Suami Istri*, Maktab al-Jihad, Yogyakarta, 2007
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, cet. 2, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, cet. Ulang, Wicaksana, Semarang, 1993
- Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 2008
- Fadhel Ilahi, *Zina (At-tadaabir al-Waaqiyah minaz-Zina fil Fiqhil Islamy)*, diterjemahkan oleh Subhan, cet.6, Qisthi Press, Jakarta, 2001
- Hadi Setia Tunggal, Penghimpun, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Cetakan 5, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dan Tanya Jawab, Kemenkeu & HAM, Jakarta
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II, Semarang
- Ibrohim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Penerbit Tamita Utama, *Undang-Undang Tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak Tahun 2003*, cet. 1, Tamita Utama, Jakarta, 2003
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Pranata Group, Jakarta, 2006
- Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta, 1988

- Rifyal Ka'bah, Hakim Agung MARI, *Permasalahan Perkawinan*, Varia Peradilan No. 271, Makalah, Juni 2008
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan 3, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1983
- Sue titus Reid, *Criminal Law*, 2nd, 3rd edt., Prentice Hall, New Jersey, 1995
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2000
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, cetakan 1, Fokusmedia, Bandung, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, Eresco, Jakarta-Bandung, 19810
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu, 2002